

**SISTEMATIKA**  
**KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM KEGIATAN DAFTAR SUSUNAN**  
**PEGAWAI (DSP) DAN FORMASI PNS TAHUN 2017**

**A. LATAR BELAKANG**

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Penataan PNS

➤ **Gambaran Umum**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa formasi PNS secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, di mana adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu pembentukan SKPD perlu mempertimbangkan pula faktor-faktor yang berpengaruh, antara lain keuangan, kebutuhan daerah,

cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, ketersediaan sehingga akan terjadi penggabungan dan pemisahan maupun penghapusan dari beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini. Makna lebih luas dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentunya agar tercapai perencanaan kepegawaian (sebagai kegiatan awal dari keseluruhan manajemen kepegawaian), yang komprehensif, tepat sasaran dan berwawasan nasional.

Hal ini perlu disikapi dengan langkah-langkah pro aktif agar kegiatan penyusunan formasi dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan baru. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan " Penyusunan DSP dan Formasi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017".

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan DSP dan Formasi PNS dalam rangka memenuhi kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di SKPD pemerintah provinsi Jawa Tengah sehingga tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Adapun Tujuan dari Kegiatan DSP dan Formasi PNS adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan formasi PNSD yang baik dan benar;
2. Pengajuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) guna meminta pertimbangan formasi CPNSD Tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi e-Formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2017;
4. Mempersiapkan pelaksanaan penghitungan tahun 2018 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. RUANG LINGKUP**

Program Kegiatan DSP dan Formasi PNS meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bintek Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN;
2. Rakor Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS SKPD Provinsi;
3. Desk DSP dan Formasi PNS di UPTD.

## **D. SASARAN**

1. Para Pejabat pengelola Kepegawaian dan staf yang menangani kepegawaian dari masing-masing SKPD (Instansi Induk dan UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (selaku narasumber);

2. Para Pejabat dan Staf BKD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
3. Para Pejabat dan Staf BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai Tim Analisis Jabatan.

**E. LOKASI KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dilaksanakan di Aula BKD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksanaan Kegiatan Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS dilaksanakan di satu lokasi terpadu (Hotel).

**F. JADWAL KEGIATAN**

NO	TANGGAL	KEGIATAN
Bintek Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN		
1	16 Januari 2017	SKPD Pemprov Jateng
Penyampaian Alokasi Formasi TA 2015/2016		
1	27 Februari 2017	Penyampaian Usulan Alokasi Formasi TA 2017 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS		
1	1 s.d 3 Maret 2017	Penyusunan DSP SKPD Provinsi Tahun 2017
Desk UPTD		
1	17 s.d. 19April 2017	Eks. Karesidenan Semarang Eks. Karesidenan Surakarta Eks. Karesidenan Magelang
2	20 s.d. 21April 2017	Eks. Karesidenan Pati
3	24 s.d. 26April 2017	Eks. Karesidenan Pekalongan Eks. Karesidenan Banyumas

## **G. KELUARAN**

Kegiatan Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dapat memberikan keluaran Terpenuhinya Kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 tahun di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan output sebagai berikut :

1. Ditentukannya Tim Analisis;
2. Dilaksanakan pemetaan DSP tiap SKPD;
3. Dilaksanakan pemetaan formasi tiap SKPD;
4. Dilaksanakan penyusunan DSP tiap SKPD.

## **H. ANGGARAN**

Total biaya yang digunakan **Rp. 383.665.000**

## **I. PENUTUP**

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) DSP dan Formasi PNS tahun 2017 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target tercapai.

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT DAN  
FORMASI PEGAWAI

M. TAUFIQ, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP 19771217 1997 1 003